



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

Nina Haryani alias Nina Hariani binti Utuh alias Otoh, NIK 6371021705750003, tempat dan tanggal lahir Kertak Hanyar, 07 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 001 RT. 004, Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik dialamat email: ninayah049@gmail.com
“Pemohon”;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang berama:

Nurul Inayah binti Aspiani, tempat dan tanggal lahir Telaga Langsung, 07 April 2008, (umur 14 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun 001 RT. 004 Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Plh tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** yang di catatkan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/08/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Komp Mahligai No 1 RT. 028 RW. 005 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama lebih kurang 15 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Nurul Inayah jenis kelamin perempuan lahir tanggal 05 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan);
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 telah meninggal dunia almarhumah **Aspiani bin H. Abdul Hamid** di rumah sakit disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-21112022-0012 tanggal 21 November 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
4. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut;
5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama Nurul Inayah binti Aspiani masih berusia di bawah umur sedangkan untuk proses pengambilan uang di beberapa Bank cabang Banjarmasin atas nama Aspiani memerlukan persetujuan anak, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Nurul Inayah binti Aspiani (umur 14 tahun 9 bulan) sampai anak tersebut dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menambahkan penetapan perwalian nantinya dipergunakan berhubung anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut dan selebihnya isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371024712890005, atas nama **Nina Haryani alias Nina Hariani**, tertanggal 13-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 6371022112080012 tanggal 21-12-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 86/08/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan berleges, telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Plh



dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Nurul Inayah** Nomor 1013/U/2008, tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Akta Kematian An. **Aspiani** Nomor 6371-KM-21112022-0012 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. Rusmadiansyah bin Damberah;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** yang menikah pada bulan Mei tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** 1 orang bernama: **Nurul Inayah binti Aspiani**, umur 14 tahun;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon yang bernama almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022, di rumah sakit dikarenakan sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** umur 14 tahu, masih di bawah umur;
- Bahwa selma ini anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani**, dipelihara oleh Pemohon dengan baik dan anak tersebut kini bersekolah di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk melangkapi persyaratan proses pengambilan uang di bank pada Buku Rekening peninggalan almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid**, karenanya memerlukan persetujuan seluruh ahli waris;

2. Yatiman bin Karyo;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** yang menikah pada bulan Mei tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** 1 orang bernama: **Nurul Inayah binti Aspiani**, tanggal lahir 07 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan);
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon yang bernama almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid** telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022, di rumah sakit dikarenakan sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** umur 14 tahu, masih di bawah umur;
- Bahwa selma ini anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani**, dipelihara oleh Pemohon dengan baik dan anak tersebut kini bersekolah di Madrasah Tsanawiyah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk melangkapi persyaratan proses pengambilan uang di bank pada Buku Rekening peninggalan almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid**, karenanya memerlukan persetujuan seluruh ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 18 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama **Nurul Inayah binti Aspiani**, lahir pada tanggal 15 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan), masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yakni Pemohon sebagai orangtua akan mewakili anak tersebut untuk mengurus keperluan pengambilan uang pada rekening bank peninggalan almarhum suami Pemohon, sehingga perlu ditunjuk adanya wali, dan Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani**, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani**;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum **Aspiani bin H. Abdul hamid**, yang menikah pada tanggal 24 Mei 2007;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022;
4. Bahwa anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** masih dibawah umur dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus keperluan pengambilan uang pada rekening bank peninggalan almarhum suami Pemohon;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum **Aspiani bin Abdul Hamid** adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa anak yang bernama Nurul Inayah lahir pada tanggal 07 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan) adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon, anak tersebut masih di bawah umur;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani**;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum **Aspiani bin H. Abdul Hamid**, yang menikah pada tanggal 24 Mei 2007;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 di rumah sakit dikarenakan sakit;
- Bahwa anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak mengambur-hamburkan harta, dan Pemohon tidak pernah memarahi dan menyakiti anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mengurus keperluan pengambilan uang pada rekening bank peninggalan almarhum suami Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perwalian Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak anak dalam kandungan sampai dewasa (sudah menikah) yang merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, beragama Islam, berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak mengambur-hamburkan harta serta penyanggah kepada anak yang bernama Nurul Inayah binti Aspiyani (umur 14 tahun 9 bulan), maka dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk melakukan perbuatan hukum yakni mewakili anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** tanggal lahir 07 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan) selaku ibu kandung, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) seorang anak, maka petitum permohonan Pemohon angka (2) untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** tanggal lahir 07 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk perbuatan hukum yakni mewakili anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** tanggal lahir 07 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan) untuk persyaratan mengurus pengambilan uang pada rekening bank peninggalan almarhum suami Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) seorang anak, maka Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiani** tanggal lahir 07 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan) dapat mengurus terkait dengan syarat yang dipenuhi dalam pengambilan uang pada rekening bank peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), maka secara yuridis berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, Pemohon sebagai wali berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila wali fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau *bil ma'ruf*;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama **Nurul Inayah binti Aspiyani** tanggal lahir 07 April 2008 (umur 14 tahun 9 bulan), sampai anak tersebut dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hamid, S.Ag. dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S. Ag

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp135.000,00 |
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.PIh